



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEDALAM BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur adalah Bank Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur yang perlu terus dikembangkan permodalannya agar dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat, meraih laba, serta dapat memberikan *dividen* kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, maka dipandang perlu melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Kedalam Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur perlu untuk disempurnakan kembali sesuai dengan kebutuhan Bank dalam rangka meningkatkan kinerja operasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kedalam Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah yang melaksanakan Fungsi Kas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah yang melaksanakan Fungsi Kas Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kedalam Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEDALAM BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kedalam Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga isi Pasal 1 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
 6. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.
 7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
 8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
 9. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, selanjutnya disingkat BPD Kaltim, adalah Bank Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.
 10. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
 11. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin Investasi, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
 12. *Deviden* adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.
 13. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah.
 14. Penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah penambahan penempatan dana Pemerintah Daerah dalam bentuk investasi dan/atau saham untuk tujuan memperoleh keuntungan atau *deviden*.
2. Ketentuan dalam Pasal 2 ditambahkan satu ayat lagi, sehingga isi Pasal 2 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan besaran investasi khususnya dalam bentuk uang tunai kepada pihak BPD Kaltim.
 - (2) Tujuan turut sertanya Pemerintah Daerah menyertakan modal adalah untuk meningkatkan modal dasar BPD Kaltim dimana Pemerintah Daerah merupakan pemegang saham yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Daerah.
 - (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan Prinsip *Profit Oriented*.
3. Judul BAB dan ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga judul dan isi Pasal 3 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

BAB III
PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah telah melaksanakan Penyertaan Modal Daerah kepada BPD Kaltim secara komulasi berjumlah Rp.144.455.000.000,- (Seratus Empat Puluh Empat Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).
 - (2) Dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2011, Penyertaan Modal Daerah dari Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp.750.000.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah).
 - (3) Untuk memenuhi kecukupan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah akan mengalokasikan dana APBD Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2014 dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah pada BPD Kaltim sebesar Rp. 605.545.000.000,- (Enam Ratus Lima Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
 - (4) Dengan ditetapkannya dana Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam APBD, maka untuk pelaksanaannya ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati tentang Penyertaan Modal Daerah kedalam BPD Kaltim.
4. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) nomenklatur "Kepala Bagian Keuangan" diubah, sehingga isi Pasal 4 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada pihak BPD Kaltim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - (2) Pelaksanaan penyertaan modal daerah pada BPD Kaltim sebagai kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikuasakan dan dipertanggungjawabkan kepada Kepala SKPKD selaku BUD melalui persetujuan dari Bupati sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dihapus serta nomenklatur "Bagian Keuangan" diubah, sehingga isi Pasal 5 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

BAB V
PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

Dalam hal pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) sepenuhnya dikelola oleh BPD Kaltim, kemudian dipertanggungjawabkan kepada Bupati melalui Kepala SKPKD selaku BUD.

6. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) nomenklatur "Bagian Keuangan" diubah, sehingga isi Pasal 6 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**BAB VI
PENGAWASAN**

Pasal 6

- (1) Bupati dan DPRD melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah yang diberikan dan dikelola oleh BPD Kaltim.
 - (2) Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk **Kepala SKPKD selaku BUD** dan Inspektorat Kabupaten untuk melakukan kegiatan tersebut.
7. Ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 tidak mengalami perubahan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.


Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Desember 2011

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,


RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 23 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**


HAPM. HARYANTO BACHROEL

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 17**